



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 74/PL.02.2-Kpt/1504/KPU-Kab/XII/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk mempermudah serta mengoptimalisasikan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah...

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor...

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2207/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Penunjukan Anggota KPU, Koordinator, dan Operator SILON Pemilihan Tahun 2020;
2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 112/PL.02.2-Kpt/1504/Sek-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan, yaitu sebagai berikut :

1. User Komisioner

Nama : Hasyim

NIP : -

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Batang Hari

Nomor Hp : 085379154605

Email : hasyimbatanghari@gmail.com

2. User Koordinator

Nama : Febriansyah Kurniawan, S.E.

NIP : 19870219 200902 1 001

Jabatan : Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas

Nomor Hp : 085266977026

Email : echenk.kms@gmail.com

3.User...

3. User Operator

Nama : Fadilah, A.Md.

NIP : 19870504 200902 2 003

Jabatan : Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas

Nomor Hp : 08117458045

Email : dhilaaqoe@gmail.com

KEDUA

: Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. User Komisioner

- a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat);
- b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan
- c. Monitoring :
 - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten Batang Hari;
 - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten Batang Hari;

2. User Koordinator

- a. Mendaftarkan akun operator KPU Kabupaten Batang Hari;
- b. Monitoring :
 - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten Batang Hari
 - 2) Progress Penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;
- c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya dan tingkat Kabupaten Batang Hari

3. User Operator

- a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
- d. Input data Profil Pasangan Calon Partai Politik.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 11/PKS-Bakeuda/2019 dan Nomor : 198/KU.07-SPj/1504/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 2 Oktober 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 4 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kasubbag Hukum,



Ritonga Muchammad Anas